



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR / TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA
VIRUS DISEASE 2019* DI WILAYAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 101);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 156, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI WILAYAH KABUPATEN BUTON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Viru Disease 2019* di Wilayah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 308), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pemerintah daerah memberlakukan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.
- (1a) Pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk COVID-19 varian Omicron.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan kesehatan individu; dan
 - b. perlindungan kesehatan masyarakat.

2. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui:

- a. sosialisasi COVID-19;
 - b. menginsentifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro;
 - c. menginsentifkan tes dan pelacakan kontak erat COVID-19 untuk menemukan kasus COVID-19 dan mencegah penularan lebih cepat dalam komunitas;
 - d. mengintensifkan penegakan 5M yaitu:
 1. menggunakan masker;
 2. mencuci tangan;
 3. menjaga jarak;
 4. menghindari kerumunan; dan
 5. mengurangi mobilitas;
 - e. penguatan terhadap 3T yaitu:
 1. *testing*;
 2. *tracing*; dan
 3. *treatment*.
 - f. pengoptimalan pusat kesehatan masyarakat dalam penanganan COVID-19 khususnya dalam pencegahan, testing dan tracing; dan
 - g. melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi sesuai target yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Diantara ketentuan huruf l dan huruf m ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf ll, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Subyek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. perorangan; dan
 - b. pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. stasiun, terminal, dan pelabuhan;
 - e. transportasi umum;
 - f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - g. apotek dan toko obat;
 - h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;

- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - k. tempat pariwisata;
 - l. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - ll. fasilitas hiburan;
 - m. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
 - n. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf h dan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (10), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9


- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan dan mematuhi protokol perlindungan kesehatan masyarakat di tempat dan fasilitas umum yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Protokol perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja atau tempat usahanya;
 - d. melakukan upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
 - g. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19; dan
 - h. penggunaan aplikasi pedulilindungi.
- (3) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, pengumuman melalui pengeras suara, media online, dan sebagainya.
- (4) Kelengkapan sarana cuci tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
 - a. air yang dialirkan melalui keran;

- b. wadah penampungan yang dilengkapi dengan pembuangan; dan
 - c. sabun antiseptik.
- (5) Upaya penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan alat pendeteksi suhu tubuh.
 - (6) Upaya pengaturan jaga jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain dilakukan melalui pemasangan tanda di tempat kerumunan dengan menggunakan berbagai media.
 - (7) Pembersihan dan disinfeksi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, khusus untuk area yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam sehari.
 - (8) Perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, antara lain berkerumun, tidak menggunakan masker, dan merokok di tempat dan fasilitas umum.
 - (9) Fasilitasi dalam deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan melalui koordinasi dengan dinas kesehatan atau fasilitas kesehatan setempat untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test, serta penanganan lain sesuai ketentuan.
 - (10) Penggunaan aplikasi pedulilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dengan memasang aplikasi pedulilindungi di tempat dan fasilitas umum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI BUTON,

LA BAKRY

- b. wadah penampungan yang dilengkapi dengan pembuangan; dan
 - c. sabun antiseptik.
- (5) Upaya penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan alat pendeteksi suhu tubuh.
 - (6) Upaya pengaturan jaga jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain dilakukan melalui pemasangan tanda di tempat kerumunan dengan menggunakan berbagai media.
 - (7) Pembersihan dan disinfeksi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, khusus untuk area yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam sehari.
 - (8) Perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, antara lain berkerumun, tidak menggunakan masker, dan merokok di tempat dan fasilitas umum.
 - (9) Fasilitasi dalam deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan melalui koordinasi dengan dinas kesehatan atau fasilitas kesehatan setempat untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test, serta penanganan lain sesuai ketentuan.
 - (10) Penggunaan aplikasi pedulilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dengan memasang aplikasi pedulilindungi di tempat dan fasilitas umum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,


LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR...370